



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan, perlu membentuk sebuah Lembaga yang representatif dan mampu mewadahi secara implementatif ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sambil menunggu dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Peraturan Bupati Pamekasan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PAMEKASAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
6. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya.
8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia, yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
9. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, baik PNS, Swasta maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
10. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pencapaian tujuan penyuluhan.
11. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga Pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
12. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut komisi penyuluhan adalah kelembagaan independen yang terdiri atas pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
13. Balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut balai penyuluhan adalah unit kerja non struktural bagi para penyuluh.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah lembaga Non Struktural yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di sektor pertanian bidang pengembangan sumberdaya manusia.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan program penyuluhan di tingkat propinsi dan nasional ;
- b. memfasilitasi sumberdaya penyuluhan, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan ;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi masyarakat, petani dan pelaku usaha pertanian lainnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan serta mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan ;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan petani serta memfasilitasi forum kegiatan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha ;
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan, kerjasama kemitraan, dan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan penyuluhan.

Pasal 5

- (1) Balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit kerja penyelenggara penyuluhan dan dibantu oleh komisi penyuluhan.
- (2) Komisi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha/Urusan Tata Usaha ; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

B A B III TUGAS DAN/ATAU FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Perama

Kepala

Pasal 7

Kepala balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dengan instansi teknis dan instansi/lembaga lain yang terkait, dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
- b. melakukan konsultasi dengan kelembagaan penyuluhan di tingkat Propinsi dan/atau Pusat berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Bagan susunan organisasi balai informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **30 Desember 2006**

20/12/06
BUPATI PAMEKASAN, *26/12/06*

26/12/06
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **30 Desember 2006**


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ATOK SUHARYANTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 39 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 Desember 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



Keterangan :

*) Membidangi urusan-urusan :

1. Urusan program pertanian tanaman pangan.
2. Urusan program peternakan.
3. Urusan program perikanan dan kelautan.
4. Urusan program perkebunan dan kehutanan.
5. Urusan program ketahanan pangan.

BUPATI PAMEKASAN, 30/12/06
ACHMAD SYAFII
30/12/06